

## Analisis Implementasi Pemenuhan Hak-Hak Korban Tindak Pidana Terorisme Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 (Studi Kasus Bom Bali 1 dan 2)

Desti Sarah<sup>1</sup>, Syifa Zalfa Swargana<sup>2</sup>, Bagas Rifqi Gunawan<sup>3</sup>, Gunawan Aditya Pratama<sup>4</sup>, Jelita Ayu Faradilla<sup>5</sup>, Fadila Azahra<sup>6</sup>, Savina Zulhijjah<sup>7</sup>

<sup>1-7</sup>Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Alamat: Jl. Raya Palka Km 3 Sindangsari, Pabuaran, Kab. Serang, Provinsi Banten.

Korespondensi penulis: [1111210259@untirta.ac.id](mailto:1111210259@untirta.ac.id)

**Abstract.** *The act of terrorism is barbaric because it puts many people in danger. Indonesia has unfortunately experienced terrorism multiple times, including the Bali bombings in 2002 and 2005, known as Bali I and Bali II. These attacks resulted in numerous casualties. The government's response to terrorism should not just focus on catching the perpetrators, but also on ensuring the well-being of the victims. This includes providing compensation and ensuring their rights are protected under the law. The government's primary responsibility is to guarantee the safety of its citizens and uphold the rights of victims. This article aims to investigate whether the Indonesian government has adequately fulfilled the rights of the victims of the Bali bombings. The research will use a normative legal research method, combining legal analysis with a case study approach. Secondary data will be used to support the findings. Ultimately, the research will identify any gaps between existing laws and the reality faced by victims of terrorism in Indonesia.*

**Keywords:** *Bali Bombs I and II; Terrorism Victims; Victims' Rights; Regulation*

**Abstrak.** Terorisme adalah sebuah tindakan yang tidak mausiawi, karena mengancam keselamatan banyak orang, di Indonesia sendiri terorisme banyak terjadi salah satunya yakni terorisme yang dinamakan bom Bali, sudah terjadi dua kali di Indonesia yakni pada tahun 2002 dan 2005, yang dikenal sebagai bom Bali I dan II, dimana dari aksi terorisme itu menimbulkan banyak korban jiwa. Dan dalam sikapnya seharusnya negara tidak hanya berfokus pada pelaku Tindakan terorisme melainkan setidaknya memikirkan bagaimana keadaan korban dll, seperti apakah restitusi dan kompensasi nya berjalan, hak-hak korban sendiri sudah dipenuhi sesuai dengan undang-undang atau aturan yang ada. Seharusnya negara menjamin keselamatan rakyatnya serta menjaga, melindungi dan memenuhi hak-hak korban yang seharusnya menjadi prioritas utama negara, maka dari itu tulisan ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pemenuhan hak hak korban terorisme bom Bali I dan II apakah sudah terlaksana atau belum, serta mengetahui fakta lapangan yang ada dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, melalui 2 pendekatan yakni Undang-Undang dan pendekatan kasus yang akan di dukung dengan data sekunder yang ada di lapangan, yang pada kesimpulannya akan mengetahui terkait permasalahan dan fakta lapangan dari pemenuhan hak-hak korban terorisme sudah sesuai dengan Undang-Undang yang ada atau belum.

**Kata kunci:** Bom Bali I dan II; Korban Terorisme; Hak Korban; Peraturan

### LATAR BELAKANG

Indonesia sebagai sebuah negara yang merdeka, telah menghadapi berbagai tantangan dan masalah yang terus bermunculan. Di antara permasalahan tersebut adalah masalah jaminan keamanan bagi kehidupan warga negara dan pemerintah dalam hal ini negara, harus mampu untuk menjamin keselamatan warga negaranya. Meningkatnya jumlah serangan teroris yang memakan banyak korban jiwa menunjukkan bahwa negara masih memikul tanggung jawab yang besar atas keselamatan warganya. (Agustina Filadelfia, 2023)

Pada dasarnya, Terorisme merupakan tindak pidana yang menggunakan kekerasan secara terbuka guna memberikan rasa takut dan intimidasi terhadap para korbannya. Tercantum

dalam Undang-Undang, terorisme berdasarkan Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang menyatakan bahwa “Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.” (Syamsudin, 2021)

Terorisme adalah suatu tindakan kejahatan dengan menggunakan kekerasan ataupun ancaman untuk melakukan tindak kekerasan yang menargetkan masyarakat luas yang dipilih secara acak, demi terciptanya suasana teror atau timbulnya rasa takut dari masyarakat, agar mereka para pelaku kejahatan ini bisa memaksakan keinginan mereka, baik untuk membatalkan suatu kebijakan negara atau tujuan untuk agar negara tersebut menuruti permintaan mereka. Para pelaku kejahatan tindak pidana terorisme ini biasanya memiliki motif ideologi ataupun politik yang bertentangan dengan pemerintah suatu negara. (Al Ayyubi, 2022)

Dalam hukum sebab akibat, suatu perbuatan pasti memunculkan efek atau akibat dari apa yang telah terjadi, entah akibat tersebut nantinya akan diterima oleh sang pembuat perbuatan, ataupun orang lain. Dalam kasus bom Bali sendiri tentu memberikan dampak, terlebih suatu tragedi seperti Bom Bali telah menjadi peristiwa Nasional bahkan bisa dikatakan Internasional, karena orang-orang yang menjadi korban juga berasal dari luar Indonesia. Peristiwa Bom Bali ini memberikan dampak langsung dan tidak langsung, adanya korban, baik korban meninggal ataupun korban yang menerima perawatan, kerusakan infrastruktu dan sarana umum menjadi dampak langsung terjadinya peristiwa Bom Bali. Sedangkan dampak tidak langsung seperti terjadinya keberangkatan besar-besaran dari Bali yang dilakukan oleh para wisatawan, baik wisatawan dalam negeri ataupun luar negeri. (Ibad & Nugroho Aji, 2020)

Kasus Terorisme yang ada di Indonesia ada motif lain yang dapat mendasari seseorang melakukan kegiatan terror yaitu adanya keyakinan atau fanatisme negatif, yang pada akhirnya menganggo sebuah pemerintahan atau ajaran agaa yang lain adalah salah. Faktor tersebut yang mendorong munculnya tindakan radikal sekelompok orang yang mencari perhatian pemerintah bahkan dunia dengan menciptakan ketakutan di masyarakat. (Abdullah, 2021)

Selain menyebabkan jatuhnya korban yang rata-rata tidak sedikit, aksi terorisme sebagai suatu tindak pidana merupakan salah satu jenis yang paling berdampak buruk terhadap sisi psikologis korban. Hal ini dikarenakan dalam aksi terorisme, tidak jarang bahwa aksi

tersebut dilakukan secara frontal atau terang-terangan yang menyebabkan korban yang bahkan tidak terdampak secara langsung atau yang pada saat di tempat kejadian perkara hanya melihat saja dapat terpengaruhi dan terganggu sisi psikologisnya.

Tindak terorisme digolongkan sebagai salah satu kejahatan ekstrem, karena selain melanggar hukum aksi ini juga menjadi tindakan yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Tindak kriminal terorisme bukan hanya merupakan sebuah tindakan kejahatan luar biasa, melainkan telah dikategorikan sebagai sebuah tindakan kejahatan serius dan tindakan ini merupakan salah satu aksi kejahatan terhadap manusia yang dikecam keras oleh Indonesia maupun dunia. Hak Asasi Manusia adalah hak-hak seseorang yang sudah melekat sejak lahir, sehingga seseorang diakui keberadaannya tanpa memandang ras, agama, warna kulit, politik dan kewarganegaraan. Di Indonesia, Hak Asasi Manusia menjadi landasan hukum untuk menjamin terpenuhinya HAM dari setiap warna negara Indonesia. (Agustina Filadelfia, 2023)

Adapun yang telah terjadi aksi terorisisme yang sempat menggegerkan Indonesia, yaitu pada peristiwa Bom Bali yang terjadi sekitar 20 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 12 Oktober 2002 yang pada saat itu diawali dengan adanya dua ledakan pertama yang terjadi di Paddy's Pub dan Sari Club di Jalan Legian, Kuta, Bali, sedangkan ledakan terakhir terjadi di dekat kantor Konsulat Jenderal Amerika Serikat. Peristiwa ini merupakan salah satu sejarah kelam dan menjadi salah satu aksi terorisme paling fatal selama sejarah bangsa Indonesia. Tidak hanya memberikan kerugian material, kerusakan bangunan dan lainnya, salah satu hal yang paling parah adalah banyak jatuhnya korban manusia dalam serangan teror bom bali tersebut. Terdapat 202 korban yang meninggal akibat teror bom bali tersebut, sebagian besar diantaranya merupakan warga negara asing yang berasal dari berbagai negara akan tetapi mayoritas berasal dari Australia, dan juga terdapat warga negara Indonesia yang menjadi korban pada serangan tersebut. (Adelia Nor Syalsabila, 2022) Tiga tahun berlalu setelah peristiwa kelam tersebut, kembali terjadi yaitu tepatnya pada tanggal 1 Oktober 2005 ledakan yang menjatuhkan 219 korban, yang diantaranya sebanyak 23 orang tewas dan 196 terluka.

Terjadinya kedua peristiwa tersebut tentunya meninggalkan luka yang mendalam bagi keluarga korban yang ditinggalkan, hal ini menjadi perbincangan yang cukup hangat dibicarakan yang disebabkan oleh banyaknya korban atau keluarga korban tidak mendapatkan haknya secara penuh dan juga keadaan ini diperparah karena adanya permasalahan terkait jumlah kompensasi yang terima keluarga korban tidak sesuai dan bahkan banyak dari keluarga korban yang mengaku tidak mendapatkan kompensasi atas kehilangan anggota keluarganya tersebut. Ada dua hal yang disoroti dalam memahami karakter masalah Bom Bali 1, penanganan korban dan penanganan kasus teror itu sendiri. Korban, baik meninggal maupun

luka- luka, mayoritas merupakan warga asing. (Ari, Swastanto, & Sihole, 2019) Jaminan penghormatan terhadap HAM itu sendiri merupakan kewajiban negara dengan cara salah satunya memberikan reparasi yang mencakup kompensasi hingga rehabilitasi untuk korban. Tanggung jawab pemerintah dalam hal memberikan kompensasi, resitusi, dan rehabilitasi kepada para korban. (Hosiana & Sujatmoko, 2023) Hal ini menjadi sangat krusial karena korban tindak pidana terorisme berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UU No 13/2006 Jo UU No 31/2014 tidak hanya memperoleh hak sebagaimana di atas, melainkan juga bantuan medis dan rehabilitasi psikososial serta psikologis. Termasuk pula kompensasi sebagaimana di atur dalam Pasal 7 dan restitusi yang diatur dalam Pasal 7A. (Umam & Arifin, 2022) (Umam & Arifin, 2022).

## **KAJIAN TEORITIS**

Teori yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum dan penegakan hukum. yang pertama adalah teori Perlindungan hukum menurut Soekanto pada dasarnya merupakan perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum. Selanjutnya, Soekanto menerangkan bahwa selain peran penegak hukum, ada lima lain yang mempengaruhi proses penegakan hukum dan perlindungannya sebagai berikut:

1. Faktor undang-undang, yakni peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa yang sah.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam penegakan hukum, baik langsung dan tidak langsung.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, seperti sumber daya manusia yang terampil atau alat-alat yang memadai.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan tempat hukum berlaku dan diterapkan. Penerimaan dalam masyarakat akan hukum yang berlaku diyakini sebagai kunci kedamaian.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup. (Soerjono Soekanto, 2014)

Lalu yang kedua adalah teori penegakan hukum dari Prof. Dr. Soerjono Soekanto dimana ia mengatakan bahwa Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi berfungsinya kaidah hukum dalam masyarakat (penegakan hukum dalam masyarakat), yaitu:

1. Kaedah hukum atau peraturan itu sendiri (Peraturan perundang-undangan);
2. Petugas atau penegak hukum;

3. Fasilitas;
4. Masyarakat.(Soekanto, 2014)

Penelitian tentang pemenuhan hak-hak korban terorisme dari bom bali 1 dan 2 sudah banyak dikaji dan diteliti oleh para peneliti lainnya, seperti contoh :

Dalam Jurnal yang berjudul “Penanganan Pelaku Tindak Pidana Terorisme dalam perlindungan Hak Asasi Manusia” yang ditulis oleh Tirta Mulya Wira Pradana dan Khoiril Huda mereka menjelaskan terkait bagaimana menangani pelaku yang ada yang meninjau dari sisi Hak Asasi Manusia,mulai dari asas praduga tak bersalah,lalu perlindungan hak asasi manusia dan bagaimana pengaturannya dalam undang-undang.(Pradana & Huda, 2017)

Dalam jurnal berjudul “Pelaksanaan Perlindungan Korban Tindak Pidana Terorisme Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Studi Kasus Bom Bali)” yang ditulis oleh Muhammad Poldung N.P Dalimunthe dan Subekti Dimana mengkaji dan mengetahui pelaksanaan dan hambatan dalam pemberian perlindungan hukum yang berlandaskan pada UU Nomor 15 tahun 2003 yang jelas itu membedakan dengan penelitian kami yang menggunakan UU Nomer 5 Tahun 2018 atau Undang-Undang yang terbaru atau perubahan atas UU nomor 15 tahun 2003. (Dalimunthe & Subekti, 2017)

Dalam jurnal berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME: ANTARA DESIDERATA DAN REALITA” yang ditulis oleh Rani Hendriana membahas terkait perlindungan hukum korban tindak pidana terorisme yang terjadi di Indonesia, jadi tidak hanya berfokus pada Bom bali 1 dan 2, serta penelitian ini juga memfokuskan pada gap antara desiderata yang ada dengan realita kejadian yang memunculkan fakta yang sebenarnya jadi kurang memfokuskan pada sebuah objek khusus atau sebuah kasus yang ada untuk diteliti dan dikaji secara lebih mendalam (Hendriana, 2016)

Maka dari itu dari ketiga jurnal yang kami jadikan acuan, disini ada yang membedakan dimana penelitian yang akan kami lakukan akan berfokus pada penyelenggaraan dan pengaturan Hak-Hak korban terorisme Bom Bali I DAN II yang mengacu pada landasan Undang-Undang terbaru yakni Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam meneliti permasalahan pada penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian normatif tidak perlu dimulai dengan hipotesis, oleh karenanya istilah variabel bebas dan variabel terikat tidak dikenal di dalam penelitian normatif.

Pendekatan Undang-Undang Penelitian terhadap isu-isu hukum sangat membutuhkan sebuah metode guna mencari sisi prektiptifnya. Oleh karena itu penelitian hukum pada isu pertanggungjawaban tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh anak ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang memfokuskan untuk mengkaji kaidah- kaidah atau norma-norma pada ius constitutum. Guna mencari jawaban terhadap isu hukum yang diangkat maka digunakanlah pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan undang-undang dimaksudkan guna mengkaji undang-undang dan regulasi yang memiliki kaitan dengan isu hukum yang diangkat, sedangkan pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah kasus pada pengadilan yang telah inkraacht. (Romdoni & Saragih, 2021). Pendekatan Kasus (Case Approach) Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute aproach) dan pendekatan kasus (case aproach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengetahui keseluruhan peraturan hukum khususnya hukum pidana di Indonesia. Pendekatan kasus bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian, yaitu perkara pidana. (Romdoni & Fitriasih, 2018)

Dengan menggunakan data sekunder, peneltian hukum normatif terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier, yakni:

- a) Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan yang disusun secara hierarkis yang isinya memiliki kekuatan hukum mengikat kepada masyarakat yaitu perundang-undangan.
- b) Bahan Hukum Sekunder Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, serta symposium yang dilakukan para pakar yang terkait.

- c) Bahan Hukum Tersier Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain

Dalam penelitian ini, dilakukan dengan analisis data menggunakan Teknik secara deskriptif, logis dan sistematis agar mendukung dan membuat hal-hal yang umum menjadi hal yang lebih spesifik.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Regulasi Pemberian Perlindungan Hak Korban Bom Bali Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018**

Pengoptimalan perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban tindak pidana terorisme menunjukkan secercah harapan melalui berbagai pengaturan dalam Undang-Undang dan aturan pelaksanaannya. Aturan tersebut secara tegas menyatakan bahwa korban tindak pidana terorisme mempunyai hak-hak yang harus dipenuhi oleh negara melalui lembaga negaranya, yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Selain perubahan dalam Undang-Undang Terorisme dan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, saat ini juga telah ada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Pendampingan Saksi dan Korban, serta PERMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian, Permohonan, dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Korban Tindak Pidana. Aturan pelaksana tersebut memberikan jaminan hukum yang lebih kuat dalam hal perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban tindak pidana terorisme di Indonesia.

LPSK sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam perlindungan korban tindak pidana terorisme dapat memperkuat kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait. (Gani, 2021) LPSK memiliki peran penting dalam mengoptimalkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban tindak pidana terorisme. Dengan menguatkan peran LPSK sebagai leading sector dalam tindak pidana terorisme, sesuai dengan amanah Undang-Undang Terorisme dan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yang berbasis nilai keadilan, diharapkan hak-hak korban dapat lebih efektif dipulihkan dan penderitaan yang ditimbulkan akibat tindak pidana terorisme dapat berkurang<sup>1</sup>.

Selain itu, ada beberapa tantangan yang perlu diperhatikan dalam pemenuhan hak korban terorisme, seperti koordinasi antarlembaga, pembaruan data korban, kebijakan afirmatif untuk memasukkan korban terorisme dalam program bantuan sosial, dan sumber pembiayaan yang perlu diatasi<sup>2</sup>. Semua upaya ini bertujuan untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban tindak pidana terorisme di Indonesia.

Bentuk-bentuk dari tanggung jawab negara terhadap perlindungan hukum korban tindak pidana terorisme disebutkan dalam Pasal 35a ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, berupa:

- a. Bantuan medis, adalah bantuan yang diberikan untuk memulihkan kesehatan fisik korban, termasuk melakukan pengurusan dalam hal korban meninggal dunia.
- b. Rehabilitasi psikososial adalah semua bentuk pelayanan dan bantuan psikologis serta sosial yang ditujukan untuk membantu meringankan, melindungi dan memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial dan spiritual korban sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya kembali secara wajar, antara lain LPSK berupaya melakukan peningkatan kualitas hidup korban dengan melakukan kerjasama dengan instansi terkait yang berwenang berupa bantuan pemenuhan sandang, pangan, papan, bantuan memperoleh pekerjaan atau bantuan kelangsungan pendidikan.
- c. Rehabilitas psikologis adalah bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan korban.
- d. Santunan bagi keluarga dalam hal korban meninggal dunia;
- e. Kompensasi dapat diberikan dalam bentuk non uang/natura yang dilaksanakan secara bertahap antara lain dalam bentuk beasiswa atau pemberian pekerjaan.

Dari penjelasan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban terorisme terdiri dari dua aspek, yaitu perlindungan fisik dan perlindungan non-fisik. Perlindungan fisik meliputi kompensasi, restitusi, dan bantuan medis. Sementara itu, perlindungan non-fisik meliputi rehabilitasi psikososial. Dalam konteks perlindungan hukum terhadap korban terorisme, tidak ada perbedaan spesifik antara hak korban langsung dan tidak langsung. Perbedaan akan dibahas berdasarkan pihak yang terlibat dalam mekanisme perlindungan.

Negara Indonesia, melalui aparaturnya, telah berkomitmen dalam upaya untuk melindungi segenap warga negara yang menjadi korban tindak pidana aksi terorisme. Komitmen negara dalam melindungi setiap warga negara yang menjadi korban tindak pidana terorisme diwujudkan dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang. Perubahan Undang-Undang ini salah satunya

adalah memberikan perlindungan, hak restitusi dan kompensasi bagi korban tindak pidana terorisme yang selama ini dianggap belum dapat memberikan rasa keadilan. (Jauhari & Wahyidi, n.d.)

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban agar tidak hanya berperan melindungi saksi dan korban dari aspek fisik dan psikis saja, tetapi sebaiknya ikut berperan lebih aktif dalam upaya perlindungan terhadap hak korban untuk memperoleh kembali hak (harta benda) miliknya yang hilang akibat kejahatan yang menimpanya, dengan cara bekerja sama aparat penegak hukum, dan bila perlu diikuti dengan membuat kesepakatan bersama terkait dengan mekanisme pengembalian harta benda/barang/uang korban yang telah ditemukan oleh aparat penegak hukum, baik yang ada pada Polri, kejaksaan dan pengadilan maupun aparat penegak hukum lainnya. (Kuba, 2022)

Pada dasarnya, kompensasi langsung secara otomatis diberikan kepada korban tindak pidana. Namun, pemberian restitusi mengacu pada sistem keadilan restoratif (restorative justice system). Ketentuan mengenai pemberian restitusi menunggu hingga putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, dan bahkan dalam beberapa kasus, restitusi mungkin tidak pasti diberikan. Terdakwa yang tidak mampu membayar restitusi dapat meminta diganti dengan pidana penjara atau kurungan. Menariknya, pelaku tindak pidana sebagai tersangka atau terdakwa sebenarnya dapat memberikan restitusi atau ganti rugi kepada korban sebelum adanya putusan pengadilan. Hal ini bahkan dapat menjadi pertimbangan bagi hakim dalam meringankan pidana bagi terdakwa pelaku tindak pidana. Restitusi merupakan tanggung jawab moral terdakwa untuk memulihkan kondisi korban atau keluarga korban tindak pidana yang mengalami kerugian secara langsung, baik materiil maupun immateriil.

## **Implementasi Pemberian Hak Korban Bom Bali Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018**

### **A. Pemberian Hak Rehabilitasi Psikososial**

Sudah hampir 22 tahun berlalu sejak kasus terorisme pengeboman di bali, atau yang biasa disebut kasus bom bali. meskipun kasus tersebut sudah terjadi 21 tahun lalu, namun kasus tersebut tidak dapat dilupakan begitu saja dikarenakan kasus tersebut merupakan kasus terorisme pertama di Indonesia dan peristiwa terorisme bom bali tidak hanya memberikan luka secara fisik kepada korban, melainkan memberikan rasa traumatis pasca peristiwa tersebut sehingga hal ini harus menjadi perhatian yang serius. Keadaan psikis korban cenderung mengalami perubahan yang signifikan dari sebelum terjadinya peristiwa nahas tersebut. Rasa trauma dan perubahan sifat dasar dapat dirasakan oleh sebagian besar korban. Meskipun dampak kejiwaan berbeda-beda pada

setiap individu, pada dasarnya memiliki kesamaan satu sama lain. Walaupun ada beberapa korban yang tidak mengalami trauma, sebagian besar dari mereka tetap merasakannya. Beberapa korban peristiwa Bom Bali, baik Bom Bali 1 maupun Bom Bali 2 yang sudah pulih secara fisik tidak bisa sembuh secara total dari trauma.(Andalas, Anggraini, & Widodo, 2022) Hal ini karena efek traumatis pasca peristiwa menjadi bagian dari gangguan kejiwaan yang menghantui korban terorisme(Andalas et al., 2022)

Dalam hal untuk mengatasi pengalaman traumatis korban-korban terorisme, dalam hal ini korban kasus bom Bali, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 telah mengatur upaya untuk mengatasi rasa traumatis korban terorisme bom Bali dengan memberikan perawatan medis dan juga memerlukan rehabilitasi psikososial dan terapi mental.(O. & J., 2017) Akan tetapi, upaya pemberian rehabilitasi psikososial tidaklah mampu memberikan efek yang maksimal jika dalam diri korban Bom Bali masih terdapat hal yang menggajal yang tidak bisa dilupakan yang dirasakan oleh sebagian besar korban terorisme bom Bali, seperti yang dirasakan oleh Tumini “Keriuhan tawa itu tiba-tiba berubah jadi jerit kesakitan, kepanikan dan ketakutan. Sebuah ledakan mengguncang tempat itu. Tumini yang tengah asyik meracik jungle juice, merasakan tubuhnya terlempar beberapa meter. Api menyambar sekujur tubuhnya...Sesaat kemudian ia menyadari ada luka robek besar di perutnya. Ia terus berlari mencari pertolongan, sembari memegang perut.”(Andalas et al., 2022) Bahkan selain Tumini, orang-orang yang saat itu juga sedang berada di sekitar Tumini mengalami hal yang sama. Dari kondisi yang normal kemudian dikejutkan oleh dentuman bom yang bahkan sampai menyebabkan luka robek yang hampir mengeluarkan isi perutnya. Bahkan ketika kondisi fisiknya dapat disembuhkan setelah beberapa tahun menjalani berkali-kali operasi, trauma mental terus melekat dalam alam bawah sadarnya, seperti ketika melihat ada yang membakar ataupun ketika ada berita tentang terorisme di televisi ia langsung teringat kejadian pada malam itu.

Selain itu, hal serupa juga dirasakan oleh Mulyono, bagaimana perasaan Mulyono yang tidak mau lagi melihat cermin dan foto, hal ini menurutnya dikarenakan mentalnya belum siap untuk melihat perubahan wajahnya yang sempat hancur. Sungguh suatu cobaan yang amat sangat berat. Begitu juga dengan Suriani, korban bom Bali 1 ini pernah merasa sesak dan takut ketika melihat kabut yang dalam pikirannya adalah asap yang mengepul di langit mengingatkannya pada kepulan asap di Sari Club saat kejadian.

Rasa takut yang berlebihan juga muncul dalam beberapa kasus contohnya pada kasus Ayu Sila. Ia merasa begitu takut hingga merasa dihantui perasaan itu setiap saat. Tidak bisa ditinggal sendiri dan takut melewati TKP juga menjadi efek psikologis yang akut. Beruntung ia masih bisa keluar dari keadaan terpuruk itu. Dengan penanganan yang tepat maka beruntung ia dapat lepas dari perasaan takut tersebut.(Ui, 2009)

Perasaan terguncang dan shock berat menjadi problem utama Eka Laksmi sebagai janda korban. Putus asa dan rasa tidak percaya menyelimuti kondisi psikologis Eka. Tidak dapat dibayangkan bagaimana rasanya kehilangan orang yang dicintai secara tiba-tiba dengan cara yang kejam. Kondisi kejiwaan yang menurun drastis ini akhirnya dapat diatasi perlahan tapi pasti oleh Eka seiring berjalannya waktu.

Perasaan marah dan cepat emosi adalah perubahan sifat yang mendominasi sifat para korban pasca kejadian. Namun hal ini dikatakan wajar oleh para dokter yang mengurus mereka. Perubahan sifat setelah datangnya bencana dapat berangsur hilang jika mendapatkan perawatan yang cepat dan tepat. Beberapa contoh perubahan kejiwaan inilah yang menjadi kondisi nyata bagi mereka para korban terorisme.

Dari kondisi psikis korban yang sudah dipaparkan sebelumnya dalam buku luka bom bali, masih banyak korban yang merasakan rasa trauma yang berkepanjangan. Selama hampir 22 tahun para korban berjuang untuk melawan luka fisik dan mental yang mereka alami. Bahkan, setelah 22 tahun peristiwa berlalu para korban merasa tidak hadirnya pemerintah Indonesia di tengah-tengah perjuangan mereka melawan rasa sakit walaupun pemeberian hak korban terorisme dalam bentuk rehabilitasi psikososial untuk mengurangi dan menyembuhkan rasa trauma yang diderita oleh korban sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Namun, hal tersebut seperti peraturan yang hanya memberikan ketenangan semata karena adanya kepastian hukum tetapi realitas dalam pelaksanaannya masih kurang optimal.

## **B. Pemberian Hak Bantuan Medis**

Pemberian bantuan medis berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 pada pasal 35A dan 35B menjelaskan bahwa pemberian bantuan medis yang menjadi bentuk tanggung jawab negara dengan menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan saksi dan korban serta dapat bekerja sama dengan instansi/lembaga terkait. Bantuan medis yang diberikan sesaat setelah terjadinya tindak pidana terorisme, dan tata cara pemberian bantuan medis dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pertanggungjawaban pemerintah dalam pemberian bantuan medis terhadap korban tindak pidana Bom Bali, dapat dikategorikan sebagai reaksi yang cepat dan tepat dalam pemberian bantuan medis dan sebagai bentuk konkrit pemerintah menanggapi kejadian tindak pidana terorisme yang pernah terjadi di Bali. Hal ini juga terlihat melalui Perpanjangan Tangan Pemerintah yakni Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Permohonan bantuan medis pada tahun 2015-2016 terhadap korban Tindak Pidana Terorisme sebanyak 34 (tiga puluh empat) orang dan yang telah menerima sebanyak 12 (dua belas) orang.

Hal ini didasarkan pada korban Bom Bali yang masih membutuhkan bantuan medis dikarenakan korban Bom Bali masih ada di bagian tubuhnya yang terdapat Gotri, dan juga terhadap korban yang menderita luka bakar. Pemberian bantuan medis ini disesuaikan dengan kebutuhan medis para korban dan pembiayaannya dibebankan kepada dana DIPA LPSK. Bantuan layanan medis yang diberikan kepada korban mencakup biaya rawat inap maupun rawat jalan yang disesuaikan dengan kebutuhan korban. Ketetapan tersebut didasarkan pada rapat pimpinan LPSK dengan persyaratan yang harus dipenuhi ialah:

1. Korban yang mengalami dan merasakan tindak pidana terorisme dengan dibuktikan surat keterangan dokter terdahulu.
2. Status korban telah dinyatakan sebagai korban oleh pihak kepolisian.

Pemberian bantuan medis di atas menunjukkan bahwa pemerintah telah melakukan pelaksanaan seperti yang dijelaskan sebelumnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dalam pemberian bantuan medis, yakni Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana yang diharapkan dalam asas keadilan dan kepastian hukum dalam pembentukan suatu peraturan. Namun, di samping hal tersebut Pemerintah kurang melakukan pendataan secara mendalam mengenai keadaan korban setelah adanya penanganan awal atau bantuan medis pada awal kejadian yang dilakukan oleh Pemerintah setempat yang mengakibatkan korban hingga saat ini masih terdapat keluhan penyakit di dalam tubuhnya. (Dalimunthe & Subekti, 2017)

Dapat dilihat bahwa pemerintah sudah berusaha dalam pemberian bantuan medis kepada para korban Bom Bali melalui Perpanjangan Tangan Pemerintah yakni Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban termasuk dalam pembiayaannya, tetapi dalam menanganinya Pemerintah belum cukup maksimal karena kurangnya melakukan

pendataan mengenai keadaan korban sehingga menyebabkan banyak korban yang mengalami keluhan penyakit di dalam tubuhnya.

Peranan negara dalam memberikan perlindungan terhadap korban Tindak Pidana Terorisme juga dapat dilihat dalam beberapa kebijakan di kementerian terkait. Namun, peranan negara dalam memberikan perlindungan terhadap korban terorisme sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam melindungi korban terorisme tidak menghilangkan hak korban untuk mendapatkan restitusi sebagai ganti kerugian oleh pelaku kepada Korban. (Dewi, Korengkeng, Wulur, & Muaja, 2022) Peranan negara dalam memberikan perlindungan terhadap korban terorisme dapat diperhatikan dari kebijakan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga Pemerintah yang memiliki peran sentral dalam pemberian perlindungan korban yaitu sebagai berikut:

- a. Kementerian Kesehatan yang telah menandatangani kerjasama dengan perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (2000 Rumah Sakit) tentang Penggantian Biaya Pengobatan Korban Bencana ledakan Bom. Hal ini yang menjadi dasar bahwa rumah sakit pemerintah atau swasta untuk memberikan pelayanan medis kepada korban bencana atau ledakan Bom. Kinerja Kementerian Kesehatan, pada saat kejadian juga langsung membuat surat edaran untuk setiap masuk rumah sakit yang menjadi rujukan bagi korban untuk membebaskan seluruh biaya pengobatan dan jika memang masih ada kendala administrasi seperti itu pasien dapat menghubungi nomor telepon departemen kesehatan yang dapat dihubungi sewaktu-waktu. ([www.kompascybermedia.com](http://www.kompascybermedia.com) diakses 28 Mei 2024)
- b. Dinas Sosial Bali yang telah memberikan bantuan santunan kepada korban. ([www.Balipost.co.id](http://www.Balipost.co.id) diakses 28 Mei 2024)
- c. Pemprov Bali telah memberikan bantuan terhadap korban Bom Bali berupa biaya perawatan selama di Rumah Sakit, sebesar Rp 446.000.000,00 (empat ratus empat puluh enam juta rupiah) yang bersumber dari Pemprov Bali Rp 336.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah), Departemen Kesehatan Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Organisasi Dan Perorangan Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). ([www.kompascybermedia.com](http://www.kompascybermedia.com) diakses 28 Mei 2024).

Namun dari penjelasan di atas mengenai peranan negara dalam memberikan hak bantuan medis dalam perlindungan terhadap korban Tindak Pidana Terorisme Bom Bali, masih terdapat beberapa kendala khususnya di eksternal, yakni: (Dalimunthe & Subekti, 2017)

1. Anggapan di masyarakat (korban) bahwa pemberian bantuan perlindungan terhadap korban telah selesai pemberian bantuan sosial berupa biaya medis dan biaya perawatan dari dinas sosial Bali terhadap korban Bom Bali telah dianggap sebagai bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Negara, anggapan ini merupakan suatu kesalahan. Dikarenakan hak korban Bom Bali sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 dapat berupa juga rehabilitasi, kompensasi dan restitusi.
2. Sebagian besar arsip korban Bom Bali telah hilang Arsip korban Bom Bali telah hilang, sebagaimana syarat untuk mengajukan permohonan hak korban kepada lembaga perlindungan saksi dan korban agar dapat dilakukan kegiatan pendampingan terhadap korban perlu menyertakan surat keterangan kepolisian yang menyatakan mereka betul sebagai korban serangan terorisme. Namun korban tidak memiliki lagi rekam medis dari rumah sakit sehingga tidak bisa mendapatkan surat keterangan kepolisian. Hal tersebut disebabkan oleh data korban dari rumah sakit tidak ditemukan karena Tindak Pidana Terorisme Bom Bali merupakan kejadian yang telah lampau sehingga rumah sakit terkait tidak memiliki cukup data mengenai korban yang saat ini perlu mendapatkan pendampingan.

Dari kendala-kendala yang dijelaskan di atas menyebutkan bahwa pemberian hak bantuan medis terhadap korban Tindak Pidana Terorisme Bom Bali oleh pemerintah tidak selalu berjalan maksimal, sehingga membuat para korban tidak merasakan dampak yang baik secara fisik maupun psikis. Hal ini disebabkan juga oleh kurangnya pengetahuan di masyarakat atau korban mengenai undang-undang tersebut. Kesadaran masyarakat dalam keingintahuan untuk mempelajari dan memahami undang-undang tersebut rendah karena adanya suatu anggapan, masyarakat tidak membutuhkan undang-undang tersebut karena bukan merupakan korban tindak pidana terorisme. Selain itu, dari sisi pemerintahan dalam hal memberikan sosialisasi mengenai suatu undang-undang tersebut pernah ataupun terbilang sedikit untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Seharusnya pemerintah melakukan tindakan proaktif, diluar dari hal itu pemerintah juga tidak begitu proaktif dalam pemenuhan hak-hak korban, padahal negara memiliki kewajiban ataupun bertanggung jawab atas suatu kejadian/peristiwa yang mengharuskan pemerintah memberikan pelayanan terhadap para korban.

### **C. Pemberian Hak Kompensasi**

Menurut William G. Doerner & Steven P. Lab kompensasi yang diberikan kepada korban memiliki landasan filosofis yaitu sebagai kontrak sosial (social contract), maupun sebagai (social welfare), hal ini yang mendasari kompensasi yang diberikan kepada setiap korban kejahatan adalah berbeda, dalam hal kompensasi berdasar kontrak sosial, pemerintah memberikan kompensasi kepada warga negaranya karena mereka telah melaksanakan kewajiban membayar pajak, dan pungutan lainnya, dengan demikian warga negara berhak mendapat perlindungan keamanan dan jaminan hidup dari negara. Apabila warga masyarakat menjadi korban maka merupakan kewajiban negara memberikan kompensasi atas dasar kontrak sosial. Kemudian kompensasi berdasarkan kesejahteraan sosial (social welfare), dasar dari kompensasi ini mempunyai pandangan bahwa pemerintah mempunyai ketentuan tentang standar hidup minimum sebagai penilaian bagi mereka yang tidak mampu, tidak berpenghasilan tetap dan warga negara yang kurang beruntung lainnya, hal ini ditujukan kepada korban akibat tindak pidana digolongkan dalam kategori yang harus mendapatkan bantuan karena kondisi yang serba kekurangan. (Santi, 2023)

Indonesia baru memberikan kompensasi setelah 22 tahun lamanya tragedi tersebut terjadi, pemberian kompensasi kepada korban tindak pidana terorisme masa lalu tersebut dilaksanakan oleh LPSK, LPSK memberikan kompensasi yang langsung diberikan melalui rekening korban oleh bendahara negara kepada 631 korban tindak pidana terorisme masa lalu dari kurang lebih 65 peristiwa tindak pidana terorisme masa lalu dengan total nilai kompensasi sebesar Rp103.416.852.987,00. Data tersebut menunjukkan masih terdapat kurang lebih 779 korban tindak pidana terorisme masa lalu yang belum mendapatkan kompensasi. (Susilaningtias, 2024)

Negara Indonesia mengurutkan kompensasi berdasarkan derajat luka dimaksud, luka ringan senilai Rp 75.000.000, luka sedang Rp 115.000.000 dan luka berat Rp 210.000.000. Sedangkan untuk ahli waris korban meninggal dunia mendapatkan kompensasi sebesar Rp 250.000.000. Nilai tersebut tertera izin prinsip yang dikeluarkan Kementerian Keuangan bagi korban terorisme masa lalu. Sejak 22 tahun berlalu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengakui masih ada keluarga korban yang belum mendapat kompensasi hingga kini. LPSK mengatakan pihaknya tidak dapat berbuat apa-apa mengenai itu. Sebab, undang-undang hanya memperbolehkan pemberian kompensasi kepada keluarga korban hingga tiga tahun sejak terjadinya Bom Bali. Hal ini menjadi sebuah permasalahan dikarenakan waktu yang diberikan kepada

LPSK untuk mendata semua korban jiwa maupun luka akibat bom Bali sangat pendek. Padahal, keluarga korban tersebar tidak hanya di Bali, tetapi di luar provinsi. Untuk itu, LPSK mengapresiasi adanya masyarakat yang mengajukan judicial review terkait undang-undang yang memberi batas waktu pemberian kompensasi kepada korban. (Hasto Atmojo Suroyo, 2022)

Selain jangka waktu pengajuan kompensasi yang dibatasi hanya dalam waktu sampai 3 tahun sejak terjadinya peristiwa Bom Bali, pengajuan kompensasi harus dilakukan penyelidikan terlebih dahulu sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban yang menyebutkan bahwa permohonan kompensasi dapat dilakukan penyelidikan pelanggaran hak asasi manusia berat atau sebelum dibacakan tuntutan oleh penuntut umum. Kemudian, permohonan tersebut diajukan oleh LPSK kepada Jaksa Agung yang selanjutnya akan dicantumkan dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum saat proses pengadilan. (Musyarri, 2020), sehingga menyebabkan pemberian kompensasi terhadap korban dalam peristiwa Bom Bali kurang optimal karena pembatasan jangka waktu pengajuan permohonan kompensasi hanya 3 tahun termasuk dengan penyelidikan atau dibacakan tuntutan oleh penuntut umum.

Sangat disayangkan karena bantuan kompensasi tersebut baru di laksanakan lebih dari dua dekade setelah terjadinya tragedi tersebut, mengingat trauma dan kesulitan para korban yang di haruskan untuk bertahan hidup dengan segala keterbatasannya. LPSK hingga kini baru menyalurkan kompensasi kepada keluarga dari 270 orang yang menjadi korban. Mayoritas, kompensasi diberikan kepada orang yang keluarganya tewas akibat ledakan bom tersebut. Padahal, masih banyak korban luka yang belum mendapat kompensasi karena keterbatasan waktu pendataan. Hal tersebut sangat di sayangkan karena bagaimanapun, di luar sana masih banyak orang maupun keluarga yang menderita akibat tragedi tersebut dan tidak menerima kompensasi apapun. Padahal seharusnya semua korban mendapatkan hak yang sama dan tidak di beda-bedakan atau bahkan di lupakan oleh Pemerintah Indonesia. Para penyintas berharap pemerintah segera memberikan kompensasi karena sudah terlalu lama menjanjikannya.

#### **D. Pemberian Hak Santunan Bagi Keluarga Dalam Hal Korban Meninggal Dunia**

Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Terorisme juga menjamin bahwa hak korban tidak langsung mendapatkan jaminan dari negara berupa santunan. Santunan bagi keluarga korban diharapkan juga bisa diwujudkan dalam bentuk beasiswa pendidikan bagi anak-anak korban, karna ada banyak korban yang secara fisik sudah tidak bisa lagi optimal untuk bekerja. Bahwa sejauh ini Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi baru menawarkan bantuan pendidikan untuk D3, S1, dan S2 untuk para korban bom (korban langsung), namun belum untuk keluarga korban, terutama anak-anak korban (korban tidak langsung). Hal tersebut dapat dipenuhi jika korban mengajukan hak-haknya kepada LPSK dengan adanya surat keterangan dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan memenuhi syarat formil juga materil untuk mendapatkan perlindungan, karena untuk pemberian perlindungan korban hakim biasanya meminta bukti jika korban mengalami kerugian, baik melalui kwitansi, surat medis, dan lain-lain, dan kadang apa yang dimohonkan tidak sesuai dengan apa yang dikabulkan karena LPSK juga melihat permohonan dan bukti-bukti yang ada pada korban sehingga dapat dilakukan perhitungan kerugian korban. (Santi, 2023)

Namun kenyataannya tidak semua mendapatkan santunan tersebut, memang kompensasi diberikan kepada keluarga korban yang di tinggalkan namun hal tersebut terjafi setelah 22 tahun lamanya. Sebelum itu, ada banyak keluarga yang di tinggal oleh sosok penting dalam keluarganya dan harus menderita baik itu berduka, secara pskis, maupun ekonomi. Ada banyak anak yang orang tuanya di renggut secara paksa pada tragedi tersebut, ada Ibu yang di tinggalkan oleh suaminya pada tragedi tersebut. Mereka pantas mendapatkan bantuan-bantuan tersebut lebih cepat, terlebih apabila sang pencari nafkah dalam keluarga yang terenggut nyawanya pada hari itu, ada banyak anak dan keluarga yang di tinggalkan dalam keadaan terpuruk dalam segalanya. Seharusnya pemerintah lebih memperhatikan hal tersebut. Jangan hanya membuat Peraturan, namun juga turut mengimplementasikannya dengan sempurna.

Selain itu, pemberian santunan atau kompensasi tersebut harus diatur dengan skema yang jelas, baik dari segi perhitungan jumlahnya maupun waktu pemberiannya. Korban biasanya tidak mengetahui peraturan-peraturan tersebut maka sangat penting untuk memberikan informasi tersebut kepada korban secara tepat waktu, akurat, dan lengkap. (Darc, Robuwan, & Wirazilmustaan, 2022)

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Perlindungan hukum terhadap korban terorisme terdiri dari dua aspek, yaitu perlindungan fisik dan perlindungan non-fisik. Perlindungan fisik meliputi kompensasi, restitusi, dan bantuan medis. Sementara itu, perlindungan non-fisik meliputi rehabilitasi psikososial. Dalam konteks perlindungan hukum terhadap korban terorisme, tidak ada perbedaan spesifik antara hak korban langsung dan tidak langsung. Perbedaan akan dibahas berdasarkan pihak yang terlibat dalam mekanisme perlindungan. Pemberian restitusi mengacu pada sistem keadilan restoratif (restorative justice system). Peranan negara dalam memberikan perlindungan terhadap korban Tindak Pidana Terorisme juga dapat dilihat dalam beberapa kebijakan di kementerian terkait. Melihat pentingnya regulasi terkait perlindungan hak korban dalam kasus ini dan bagaimana pentingnya peran lembaga LPSK dalam menanggung hak-hak korban, agar dapat terpenuhinya hak korban diharapkan negara mampu untuk memperkuat regulasi yang dapat memulihkan hak-hak korban dan mampu untuk mendukung lembaga LPSK dalam menjalankan perannya. Diharapkan agar kedepannya pemerintah dapat memberikan perlindungan dan jaminan yang adil merata kepada seluruh korban terorisme.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Abdullah, M. Z. (2021). Analisis yuridis terhadap Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme dalam hubungan dengan hak asasi manusia. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 13(1), 26. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v13i1.246>
- Al Ayyubi, M. S. (2022). Perlindungan korban terorisme dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, 3(4), 286–312. <https://doi.org/10.15642/mal.v3i4.130>
- Andalas, E. F., Anggraini, P., & Widodo, J. (2022). Memori terorisme: Memori traumatis dan strategi mengatasi trauma korban Bom Bali I dalam teks sastra Indonesia. *Satwika: Kajian Ilmu Budaya dan Perubahan Sosial*, 6(1), 167–179. <https://doi.org/10.22219/satwika.v6i1.20347>
- Ari, U., Swastanto, Y., & Sihole, E. (2019). Implementasi kerjasama kontra-terorisme Indonesia-Australia (studi kasus: Bom Bali I tahun 2002). *Jurnal Diplomasi Pertahanan*, 5(3), 29–58. <https://doi.org/10.33172/jdp.v5i3.441>
- Ashiddiqi, H. (2009). Bantuan hukum. Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.
- Dalimunthe, M. P. N., & Subekti. (2017). Pelaksanaan perlindungan korban tindak pidana terorisme berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme (Studi kasus Bom Bali). *Recidive*, 6(3), 459. <https://doi.org/10.20961/recidive.v6i3.47745>

- Darc, J., Robuwan, R., & Wirazilmustaan. (2022). Pelaksanaan pemberian perlindungan bagi korban tindak pidana. *Progresif*, 16(2), 167–189. <https://doi.org/10.33019/progresif.v16i2.3362>
- Dewi, O., Korengkeng, C., Wulur, N., & Muaja, H. S. (2022). Aspek hukum perlindungan terhadap korban tindak pidana terorisme untuk memperoleh kompensasi. *Journal of Law*. Retrieved from <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20160323113>
- Filadelfia, A. R. R. D. S. (2023). Analisis mengenai penyebab terjadinya ledakan dalam tragedi Bom Bali I dan Bom Bali II. *Daya Nasional Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora*, 1(2), 42–47. <https://doi.org/10.26418/jdn.v1i2.65633>
- Gani, A. (2021). Kebijakan formulasi rehabilitasi psikososial dan psikologis terhadap korban tindak pidana terorisme. *Rechtenstudent*, 2(3), 305–315. <https://doi.org/10.35719/rch.v2i3.69>
- Hosiana, Z., & Sujatmoko, A. (2023). Pemenuhan hak korban tindak pidana terorisme berdasarkan UN Basic Principles and Guidelines 2005. *Refor*, 5(4), 749–762. <https://doi.org/10.25105/refor.v5i4.18352>
- Ibad, M. S., & Nugroho Aji, T. (2020). Bom Bali 2002. *Avatara*, 9(1), 1–14. Retrieved from <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/avatara/article/view/34379/30585>
- Jauhari, A., & Wahyidi, S. T. (n.d.). Perspektif keadilan dalam optimalisasi peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban berupa pemberian kompensasi korban terorisme. *Jurnal Hukum*, 502–519.
- Kuba, S. (2022). Optimalisasi perlindungan saksi dan korban dalam rangka memantapkan penegakan hukum di Indonesia. *Jurnal Kajian Ilmiah*, 22(1), 89–100. <https://doi.org/10.31599/jki.v22i1.1020>
- L., O., & J., A. (2017). Victims of terrorism and political violence: Identity, needs, and service delivery in Northern Ireland and Great Britain. *Terrorism and Political Violence*, 1–17.
- Musyarri, F. A. (2020). Ganti rugi korban terorisme ditinjau dari perspektif sosio-legal. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 1(9), 21–30. <https://doi.org/10.56370/jhlgl.v1i9.223>
- Romdoni, M., & Fitriasih, S. (2018). Disparitas pemidanaan dalam kasus tindak pidana khusus narkoba di Pengadilan Negeri Tangerang. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 51, 287–298. <https://doi.org/10.14710/mmh.51.3.2022.287-298>
- Romdoni, M., & Saragih, Y. M. (2021). Pertanggungjawaban tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh anak. *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, 2(2), 64–76. <https://doi.org/10.51370/jhpk.v2i2.58>
- Santi, R. A. (2023). Fulfilling the rights of terrorism victims according to positive law in Indonesia. *Jurnal Hukum*, 1(2).
- Syalsabila, A. N. (2022). Analisis kasus Bom Bali sebagai problematika hak asasi manusia. *Jurnal Penelitian Ilmu Sosial*, 2(1), 14–20. <https://doi.org/10.56393/konstruksisocial.v1i7.1318>

- Syamsudin, M. H. (2021). Titik temu fundamentalisme, radikalisme, dan terorisme gerakan Jamaah Islamiyah (JI) (Studi kasus Bom Bali I). *Politea*, 4(2), 174. <https://doi.org/10.21043/politea.v4i2.11732>
- Umam, M. M., & Arifin, R. (2022). Perlindungan hukum bagi saksi dan korban dari tindak pidana terorisme. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 3(2), 57–67. <https://doi.org/10.18196/ijclc.v3i2.13732>